RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KAYU ALAM PERKASA RAYA DI PROV. KALIMANTAN TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Besar
- Nama Unit Manajemen : PT Kayu Alam Perkasa Raya
- Jenis Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (35.000 m3/Tahun), Veneer (28.100 m3/Tahun), Kayu Lapis (10.500 m3/Tahun), Moulding (120.000 m3/Tahun), Finger Joint (60.000 m3/Tahun) dan Arang/Carbon (30.000 Ton/Tahun)
- Kegiatan : Penilikan Ke-2
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Audit : a) Rafael Satria HS, S.Hut (Ketua Tim Audit) dan
   b) Ir Herry Purnomo (Anggota)

9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT KAYU ALAM PERKASA RAYA**
2. Alamat Kantor / Lokasi Industri : Jalan Raya Samarinda – Tenggarong, Kel. Loa Duri Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m^3/tahun dan IUI Kategori Besar
4. SK IUIPHHK : No. SK.331/Menhut-II/2009 Tanggal 12 Juni 2009 Jo. No. 208/1/IU/I/PMA/KEHUTANAN/2013 tanggal 5 Maret 2013 meliputi produk Kayu Gergajian (35.000 m3/Tahun), Veneer (28.100 m3/Tahun) dan Kayu Lapis (10.500 m3/Tahun)
5. SK IUI : No. 968/1/IU/PMA2013 Tanggal 1 Oktober 2013 meliputi produk Moulding (120.000 m3/Tahun), Finger Joint (60.000 m3/Tahun), Arang/Carbon (30.000 Ton/Tahun)
6. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Zhu Jian
   Direktur : Hong Deshan
   Direktur : Zhang Guobing
   Komisaris Utama : Mao Chunming
   Komisaris : A. Chaki Cholik
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Dadang Busron, kaprsamarinda@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 12 Oktober 2021
   - Tempat : Kantor PT Kayu Alam Perkasa Raya di Kab. Kutai Kartanegara
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 12 – 14 Oktober 2021
   - Tempat : Kantor PT Kayu Alam Perkasa Raya di Kab. Kutai Kartanegara
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (Oktober 2020 s.d. September 2021);
        - Wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 14 Oktober 2021
   - Tempat : Kantor PT Kayu Alam Perkasa Raya di Kab. Kutai Kartanegara
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 21 Oktober 2021.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 21 Oktober 2021
   - Hasil Keputusan resertifikasi legalitas kayu pada CV Tiga Samudra dalah :
     a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
     b) Status S-LK PT Kayu Alam Perkasa Raya dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan perubahan masa berlaku S-LK menjadi 6 (enam) tahun terhitung tanggal 22 Oktober 2019 s.d. 21 Oktober 2025.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a) Hasil penilaian kesesuaian PT Kayu Alam Perkasa Raya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/ 2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Legalitas badan usaha PT Kayu Alam Perkasa Raya telah sesuai dengan dokumen :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Akta Pendirian</td><td>:</td><td>Nomor 23 tanggal 25 September 1979</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengesahan Akta</td><td>:</td><td>No. C2-2101.HT.01.01.TH.83 tgl. 7 Maret 1983</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Akta Perubahan Terakhir</td><td>:</td><td>Nomor 40 tanggal 20 April 2021</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td><td>:</td><td>No. AHU-AH.01.03-0257461
Tanggal 23 April 2021</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>:</td><td>8120115013818
Diterbitkan tanggal 31 Oktober 2018
Perubahan Ke-2 tanggal 6 Januari 2021</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.1.1.b</td><td>:</td><td>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• PT Kayu Alam Perkasa Raya merupakan Perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) dengan kepemilikan izin usaha berupa Izin Usaha Kehutanan (IUK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 disebutkan bahwa Perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh BKPM tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
• PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki izin melakukan perdagangan terhadap hasil produksinya sesuai ketetapan yang tercantum dalam Izin Usaha Kehutanan (IUK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki dengan masa berlaku selama Perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
• Telah terdaftar dalam Online Single Submission (OSS) dengan nomor NIB: 9120104160776 Izin Usaha telah berlaku efektif untuk KBLI : 02119 (Pengusahaan hutan lainnya), 16211 (Industri Kayu Lapis), 16221 (barang bangunan dari kayu) dan 16213 (Industri panel kayu lainnya),</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 8120115013818 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2018 dengan perubahan terakhir (perubahan ke-2) tanggal 6 Januari 2021 :
<table>
<tr><td>a.</td><td>Nama Perusahaan</td><td>:</td><td>PT Kayu Alam Perkasa Raya</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			b. Alamat Kantor : Jl. Raya Samarinda Tenggarong, Kel. Loa Duri Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur c. Kode dan Nama KLBI : 16214 (Industri Veneer) 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 16211 (barang Kayu Lapis) 16295 (Industri kayu bakar dan pelet kayu) 16221 (Industri barang bangunan dari kayu) ▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.000.318.4-722.000 b. Nama : PT Kayu Alam Perkasa Raya c. Alamat : Jalan Raya Samarina Tenggarong RT 001 RW 001 Loa Duri Ulu Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Tenggarong ▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Kayu Alam Perkasa Raya telah memiliki izin lingkungan sesuai SK Bupati Kutai Kartanegara nomor 50 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal izin lingkungan atas perubahan kepemilikan usaha dan /atau kegiatan industri kayu gergajia, veneer dan kayu lapis dan SK Bupati Kutai Kartanegara nomor 82 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 perihal izin lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan industri barang bangunan dari kayu, kayu bakar dan pelet kayu serta barang dari kayu. • PT Kayu Alam Perkasa Raya telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Kab. Kutai Kartanegara dengan tanda terima laporan realisasi pelaksanaan terbaru/terakhir tanggal 14 Oktober 2021.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki dokumen IUIPHHK/IUK sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan sebagai berikut : ➢ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.331/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 Jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 208/1/IU/I/PMA/KEHUTANAN/2013 tanggal 5 Maret 2013 dengan jenis dan kapasitas produksi yang diizinkan sebagai berikut :

			a. Kayu Gergajian (35.000 m^3/tahun) b. Veneer (28.100 m^3/tahun) c. Kayu Lapis (10.500 m^3/tahun) ➢ IUIPHHK yang diterbitkan melalui Sistem OSS tanggal 12 Juni 2019, berstatus efektif dengan identitas : a. Nomor Induk Berusaha : 8120115013818 b. Kode KBLI : 16101, 16214, 16211, 16221, 16295 c. Nama KBLI : Industri penggergajian kayu, industri veneer, industri kayu lapis, industri barang bangunan dari kayu, industri kayu bakar dan pelet kayu Berdasarkan pemeriksaan lapangan, letak dan lokasi pabrik PT Kayu Alam Perkasa Raya, telah sesuai dengan izin yang dimiliki dengan posisi berada di titik koordinat 0˚35'12.09"S 117˚4'1.08"E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Kayu Alam Perkasa Raya telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) secara elektronik, sesuai RPBBI Perubahan Ke-0 Tahun 2021 Nomor 0000865035 tanggal 4 Oktober 2021. • Selama periode audit, pada tahun 2021 telah dilakukan revisi RPBBI sebanyak 2 kali dengan revisi terakhir tercatat Nomor 0000867996 dibuat tanggal 11 Oktober 2021. • PT Kayu Alam Perkasa Raya telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan bulan September 2021. • RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi kontrak suplai dan dokumen pendukung antara lain : SK RKT, SK IPK/HGU, LMKB Pemasok dan/atau identitas asal kabupaten pemasok dengan volume kebutuhan bahan baku kayu bulat sebesar : 1. Stock tanggal 31 Desember 2020 : 4.938,87 m^3 2. IUPHHK dalam Hutan Alam : 16.186,93 m^3 3. Izin Lainnya yang sah / Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) : 7.900,00 m^3 4. Hutan Hak/Rakyat tanaman budidaya di Kab. Kutai Kartanegara : 11.800,00 m^3 5. IPHHK Lain : 10.300,00 m^3 6. LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI : 2.910,00 m^3
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak melakukan impor produk berbahan kayu selama periode audit

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) berupa kayu bulat hutan alam dengan dokumen angkutan seluruhnya menggunakan SKSHHK-KB dan kayu budidaya dari hutan hak / rakyat dengan dokumen angkutan seluruhnya menggunakan Nota Angkutan dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai dan/atau bukti pembelian berupa invoice, bukti setoran bank dan/atau kwitansi bermaterai.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Pemasok / (Sertifikat)</th><th>Total Volume (m^3)</th><th>Kontrak Suplai Nomor</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IUPHHK-HA
PT Civika Wana Lestari
(S-PHPL)</td><td>1.261,35</td><td>• 008/CWL-TRK/IX/2021
• 015/KONTRAK/CWL/X/2020
• 035/KONTRAK/CWL/XII/2020</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IUPHHK-HA
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai
(S-PHPL)</td><td>4.121,64</td><td>008/HKAP-TRK/IX/2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IPK
Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera
(S-LK)</td><td>3.258,05</td><td>• 010/KPKRS/BRU/III/2020
• 021/KPKRS/BRU/XI/2020
• 022/KPKRS/BRU/XII/2020</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IUPHHK-HA
PT Timberdana
(S-PHPL)</td><td>8.962,45</td><td>• C12/TD-KDJ/XI/2020
• C14/TD-KDJ/XII/2020
• C15/TD-KDJ/XII/2020</td></tr>
<tr><td>5</td><td>IUIPHHK
PT Idec Abadi Wood Industries
(S-LK)</td><td>9.119,90</td><td>• 005/KONTRAK/IAWI/LOG/III/2020
• 019/KONTRAK/IAWI/LOG/IX/2020</td></tr>
<tr><td>6</td><td>IUPHHK-HT
(Land Clearing)
PT Kayan Makmur Sejahtera
(S-PHPL)</td><td>2.490,25</td><td>• 001/KAPR/KPPG/I/2021
• 003/KAPR/KPPG/V/2021</td></tr>
<tr><td>7</td><td>IUPHHK-HT
(Land Clearing)
PT Tanjung Redeb Hutani
(S-PHPL)</td><td>407,80</td><td>003/SPJ-KB/TRH-KAPR/I/2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				8	IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja **(S-LK)**	211,33	003/PSKB/PSR-KAPR/XII/2020
				9	IPK PT Kaltim Bhumi Palma **(S-LK)**	9.739,74	001/SPJBKB/NGU-KAPR/X/2020
				10	IUPHHK-HA PT Ratah Timber **(S-PHPL)**	3.018,58	• 002a/RTC/C.21/III/2021 • 002b/RTC/C.21/III/2021 • 002/SPK-SBBKB/III/2021
				11	IUPHHK-HA PT Itci Kayan Hutani **(S-PHPL)**	3.509,96	03/RPBBI/IKANI/ES/0208/2021
				12	IUIPHHK PT SLJ Global TBK **(S-LK)**	3.752,54	11/SLJ-KAPR/V/2021
				13	IUPHHK-HA PT Inhutani II Unit Malinau **(S-PHPL)**	621,44	003/IHT-HA/MLN/2021
				14	Hutan Rakyat 11 Pemilik Kayu Budidaya di Kab. Kutai Kartanegara **(DKP)**	7.912,72	Bukti jual beli berupa kwitansi bermaterai.
			b) Selama periode audit, IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menerima / menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari PT Perhutani (baik yang masuk atau tidak masuk Daftar CITES), Kayu Budidaya yang berasal dari HTI, kayu impor, kayu bongkaran, kayu limbah industri, dan/atau kayu lelang hasil rampasan/sitaan/temuan.				
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 55 (lima puluh lima) set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman **kayu bulat yang berasal dari hutan alam** yang diterima pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) dengan rincian :				

No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)
1.	PT Civika Wana Lestari	IUPHHK-HA	1.261,35	3
2.	PT Hutani Kalimantan Abadi Permai	IUPHHK-HA	4.121,64	5
3.	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera	IPK	3.258,05	3
4.	PT Timberdana	IUPHHK-HA	8.962,45	8
5.	PT Idec Abadi Wood Industries	IUIPHHK	9.119,90	7
6	PT Kayan Makmur Sejahtera	IUPHHK-HT *(Land Clearing)*	2.490,25	2
7	PT Tanjung Redeb Hutani	IUPHHK-HT *(Land Clearing)*	407,80	1
8	PT Puji Sempurna Raharja	IUPHHK-HA	211,33	1
9	PT Kaltim Bhumi Palma	IPK	9.739,74	9
10	PT Ratah Timber	IUPHHK-HA	3.018,58	3
11	PT Itci Kayan Hutani	IUPHHK-HA	3.509,96	4
12	PT SLJ Global TBK	IUIPHHK	3.752,54	2
13	PT Inhutani II Unit Malinau	IUPHHK-HA	621,44	3
TOTAL			50.475,03	51

*) : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hak Pengelolaan, IPK, HKm, dll.

b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil Ganis PKB-R yang bertugas.

c) Sesuai DPKB, tidak pernah terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.

d) Pada saat pelaksanaan audit lapangan tidak terdapat stok kayu bulat / nihil.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam yang diterima IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil

hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah :

No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu	
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)
1.	PT Civika Wana Lestari	Kayu Bulat	1.261,35	SKSHHK-KB	3
2.	PT Hutani Kalimantan Abadi Permai	Kayu Bulat	4.121,64	SKSHHK-KB	5
3.	Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera	Kayu Bulat	3.258,05	SKSHHK-KB	3
4.	PT Timberdana	Kayu Bulat	8.962,45	SKSHHK-KB	8
5.	PT Idec Abadi Wood Industries	Kayu Bulat	9.119,90	SKSHHK-KB	7
6.	PT Kayan Makmur Sejahtera	Kayu Bulat	2.490,25	SKSHHK-KB	2
7.	PT Tanjung Redeb Hutani	Kayu Bulat	407,80	SKSHHK-KB	1
8.	PT Puji Sempurna Raharja	Kayu Bulat	211,33	SKSHHK-KB	1
9.	PT Kaltim Bhumi Palma	Kayu Bulat	9.739,74	SKSHHK-KB	9
10.	PT Ratah Timber	Kayu Bulat	3.018,58	SKSHHK-KB	3
11.	PT Itci Kayan Hutani	Kayu Bulat	3.509,96	SKSHHK-KB	4
12.	PT SLJ Global TBK	Kayu Bulat	3.752,54	SKSHHK-KB	2
13.	PT Inhutani II Unit Malinau	Kayu Bulat	621,44	SKSHHK-KB	3
TOTAL		Kayu Bulat	50.475,03	SKSHHK-KB	51

b) Seluruh bahan baku kayu budidaya dari hutan hak/rakyat yang diterima IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) berupa kayu bulat jenis sengon dan karet dengan volume total sebesar 7.912,72 m^3 yang berasal dari 11 pemilik hutan hak di Kab. Kutai Kartanegara dan telah memiliki/dilengkapi dokumen nota angkutan hasil hutan yang sesuai disertai dengan dokumen bukti kepemilikan lahan dan surat keterangan asal usul kayu dari kelurahan/kecamatan.

c) Berdasarkan observasi di lapangan, posisi stok kayu bulat pada saat pelaksanaan audit lapangan = NIHIL, sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laporan mutasi kayu bulat.

d) Personil Ganis yang bertugas di PT Kayu Alam Perkasa Raya, yaitu
   1. Fitri Yanti, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Lapis, nomor register 08210015629, berlaku s.d tanggal 28 Juni 2023
   2. Dadang Busron, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba, nomor register 06210008327, berlaku s.d 1 Januari 2023

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>3. Rudiansyah Sukma, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register 04210007188, berlaku s.d 18 Januari 2023
4. Irsan Supratman, kompetensi : Ganis PHPL Pegujian Kayu Lapis, nomor register 08210002724, berlaku s.d 9 April 2023</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Validitas S-PHPL/S-LK pemasok bahan baku PT Kayu Alam Perkasa Raya selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) pada saat bahan baku diterima :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Sertifikat</th><th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK saat penerimaan kayu</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IUPHHK-HA
PT Civika Wana Lestari</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : 043.SPHPL.019-IDN
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IUPHHK-HA
PT Hutani Kalimantan Abadi Permai</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : 022.4/EQC-PHPL/XII/2019
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IPK
Koperasi Produsen Kasai Rukun Sejahtera</td><td>S-LK</td><td>Nomor : 455.SLK.010-IDN dan 545.SLK.010-IDN
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IUPHHK-HA
PT Timberdana</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : 10-SIC-04.01
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>5</td><td>IUIPHHK
PT Idec Abadi Wood Industries</td><td>S-LK</td><td>Nomor : BRIK-VLK-009
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>6</td><td>IUPHHK-HT (Land Clearing)
PT Kayan Makmur Sejahtera</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : 014.2/S-PHPL/GRS/II/ 2021
Status : Aktif</td></tr>
<tr><td>7</td><td>IUPHHK-HT (Land Clearing)
PT Tanjung Redeb Hutani</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : 007.SPHPL.019-IDN
Status : Aktif</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			8 | IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja | S-LK | Nomor : 443.SLK.010-IDN Status : Aktif
			9 | IPK PT Kaltim Bhumi Palma | S-LK | Nomor : 399.SLK.010-IDN Status : Aktif
			10 | IUPHHK-HA PT Ratah Timber | S-PHPL | Nomor : LPPHPL-008/MUTU/FM-017 Status : Aktif
			11 | IUPHHK-HA PT Itci Kayan Hutani | S-PHPL | Nomor : 36-SIC-04.01 Status : Aktif
			12 | IUIPHHK PT SLJ Global TBK | S-LK | Nomor : BRIK-VLK-0015 Status : Aktif
			13 | IUPHHK-HA PT Inhutani II Unit Malinau | S-PHPL | Nomor : 006.5/EQC-PHPL/VII/2020 Status : Aktif
			14 | Hutan Rakyat 11 Pemilik Kayu Budidaya di Kab. Kutai Kartanegara | DKP | Nomor : DKP Status : Aktif
7.	Verifier 2.1.2 : **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• PT Kayu Alam Perkasa Raya mencatat setiap penggunaan bahan baku dan produksinya, secara harian dengan menggunakan form berupa tally log dan laporan KB Diolah. • Informasi pada form telah menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku pada setiap kayu olahan yang diproduksinya, meliputi informasi No. SKSHHK-KB, No. Barcode, Jenis Kayu dan Ukuran Kayu. • Hasil Produksi Kayu olahan dicatat menggunkan form Tally Hasil Produksi. • Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan penggunaan bahan baku dan produksi yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Rendemen produksi IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah :
<table>
<tr><th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th><th colspan="2">PRODUKSI</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Kayu</th><th>Volume (m^3)</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume (m^3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat Hutan Alam</td><td>49.411,12</td><td>Veneer</td><td>30.645,0333</td><td>62,02 %</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kayu Bulat Hutan Rakyat</td><td>7.912,72</td><td>Veneer</td><td>4.115,9465</td><td>52,02 %</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Limbah Log End & Empulur dari Rotary Kayu Alam</td><td>605,53</td><td>Kayu Gergajian</td><td>305,7174</td><td>50,49 %</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>Veneer Kayu Alam</td><td>8.651,5149</td><td rowspan="2">Kayu Lapis</td><td rowspan="2">6.728,2294</td><td rowspan="2">53,48 %</td></tr>
<tr><td>Veneer Kayu Rakyat</td><td>3.928,9323</td></tr>
</table>
b) Tingkat rendemen tidak melebihi standar baku rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya.
<table>
<tr><th colspan="3">SK IUIPHHK</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2020</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan September</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>35.000</td><td>86.9832 m^3 (0,25 %)</td><td>218.7342 m^3 (0,62 %)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Veneer</td><td>28.100</td><td>14.966,0517 m^3 (53,26 %)</td><td>14.997,0384 m^3 (53,37 %)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kayu Lapis</td><td>10.500</td><td>3.936,1288 m^3 (37,49 %)</td><td>5.479,1434 m^3 (52,18 %)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
</table>

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Kayu Alam Perkasa Raya telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021) dan melaporkannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
13	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

33.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindatanganan kayu di IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi pemindahtanganan domestik beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah : 1) Penjualan Domestik :

No.	JENIS PRODUK	Total Volume (m3)	Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)	Provinsi Tujuan
1.	Veneer	3.427,6233	78 set SKSHHKO	Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta
2.	Kayu Lapis / Plywood	3.492,0004	36 set Nota Perusahaan	Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Tenggara
3.	Kayu Bulat	2.130,50	3 set SKSHHKB	Kalimantan Timur

2) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL

34.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu olahan yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri terdiri dari Plywood dan Veneer. Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 telah di ekspor kayu olahan sebagai berikut : Plywood : 6.410,2089 m^3 negara tujuan Amerika, Singapura dan India Veneer : 17.986,6157 m^3 negara tujuan seluruhnya ke India
35.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh produk yang diekspor oleh IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) berupa produk kayu lapis / plywood dan veneer dengan total volume sebanyak 24.396,8246 m^3 dan telah dilengkapi dengan 522 set dokumen ekspor meliputi : PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Seluruh veneer maupun plywood yang diekspor IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) dan tidak wajib dilengkapi dengan laporan surveyor.
36.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor yang diterbitkan.
37.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu olahan yang diekspor oleh IUIPHHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya dan terkena kewajiban membayar bea keluar adalah produk Veneer (Kode HS. 4408.90.90 dengan ketebalan < 6 mm) yang besarnya 5 % dari harga patokan ekspor (HPE). Selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 total tagihan (*billing*) dari Dirjen Pajak sebanyak 435 tagihan dan telah dibayar lunas untuk produk veneer yang wajib kena bea keluar seluruhnya.
38.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
39.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kayu Alam Perkasa Raya telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya

			b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUIPHHK PT Kayu Alam Perkasa Raya pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen SKSHHK-KB, SKSHHK-KO, Nota Perusahaan dan Produk/kemasan produk kayu olahan yang diekspor. c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur K3 telah dibuat oleh perusahaan telah disetujui Manager HRD dan GA , sebagai penanggung jawab K3 telah ditunjuk Sdr. Sairi (sebagai kepala PMK dan K3) PT Kayu Alam Perkasa Raya melaui keputusan Kuasa Direksi No. 492/KAPR-1/X/2021 tnggal 2 Oktober 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Kayu Alam Perkasa Raya telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : APAR, Hidrant, Mesin Semprot Tekanan Tinggi, Sarung tangan, masker , obat-obatan, Himbauan-himbauan (Utamakan K3, memutus mata rantai covid-19 dan dilarang merokok) terpasang dengan baik b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul. c) Pekerja selama menjalankan tugas menggunakan APD yang telah disediakan oleh perusahaan.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 PT Kayu Alam Perkasa Raya telah membuat catatan/ laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan yang memuat informasi Nama, Jenis kecelakaan kerja, tanggal kejadian dan cara penangangannya. Selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) tidak ada kecelakaan yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) PT Kayu Alam Perkasa Raya, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun Pimpinan Perusahaan telah membuat surat

			pernyataan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Total pekerja / karyawan yang dipekerjakan oleh PT Kayu Alam Perkasa Raya per bulan September 2021 adalah sebanyak 331 orang dan belum terbentuk serikat pekerja. Agar tercipta hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan maka manajemen perusahaan menyusun Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan (PP) telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Kutai Kartanegara No. SK. 253/Distransnaker/PHIJSTK.I /567/10/ 2019 tanggal 15 Oktober 2019.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen daftar karyawan terbaru di PT Kayu Alam Perkasa Raya dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik maupun kantor PT Kayu Alam Perkasa Raya yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan Termuda a.n Prisilla Utami, lahir pada tanggal 10 Maret 2000, bekerja pada bagian administrasi.

b) Hasil penilaian kesesuaian PT Kayu Alam Perkasa Raya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/ 2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.a
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.b
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.c
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.d
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.e
6.	Verifier 1.1.1.f	:	IUI dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki dokumen IUI sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan sebagai berikut : ➢ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 968/1/IU/PMA/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dengan jenis dan kapasitas produksi yang diizinkan sebagai berikut : a. Moulding (120.000 m^3/tahun) b. Finger Joint (60.000 m^3/tahun) c. Arang (carbon) (30.000 ton/tahun) ➢ IUI yang diterbitkan melalui Sistem OSS tanggal 1 Oktober 2013, berstatus efektif dengan identitas : d. Nomor Induk Berusaha : 8120115013818 e. Kode KBLI : 16101, 16214, 16211, 16221, 16295 f. Nama KBLI : Industri penggergajian kayu, industri veneer, industri kayu lapis, industri barang bangunan dari kayu, industri kayu bakar dan pelet kayu Berdasarkan pemeriksaan lapangan, letak dan lokasi pabrik PT Kayu Alam Perkasa Raya, telah sesuai dengan izin yang dimiliki dengan posisi berada di titik koordinat 0˚35'12.09"S 117˚4'1.08"E.
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.2.1.
8.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak melaksanakan audit legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku produk lanjutan berasal dari hasil produksi IUIPHHK sendiri.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku produk lanjutan berasal dari hasil produksi IUIPHHK sendiri
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.d
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.e
13.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku produk lanjutan berasal dari hasil produksi IUIPHHK sendiri.
14 s.d 22	Verifier 2.1.2 : **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.2.a – 2..1.2..i.
23.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>

PT Kayu Alam Perkasa Raya mencatat setiap penggunaan bahan baku dan produksinya, secara harian dengan menggunakan form berupa tally log dan laporan KB Diolah.
Informasi pada form telah menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku pada setiap kayu olahan yang diproduksinya, meliputi informasi No. SKSHHK-KB, No. Barcode, Jenis Kayu dan Ukuran Kayu.
Hasil Produksi Kayu olahan dicatat menggunkan form Tally Output Olahan
Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan penggunaan bahan baku dan produksi yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)

</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
a) Rendemen produksi IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah :
<table>
<tr><th colspan="3">Penggunaan Bahan Baku</th><th colspan="2">PRODUKSI</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Kayu</th><th>Volume (m^3)</th><th>Jenis Produk</th><th>Volume (m^3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian Hutan Alam</td><td>287,0950</td><td>Moulding</td><td>175,0133</td><td>62,96 %</td></tr>
</table>
b) Tingkat rendemen tidak melebihi standar baku rendemen industri dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input, output dan rendemen yang dihasilkan.
</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
Realisasi produksi IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya.
<table>
<tr><th colspan="3">SK IUIPHHK</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2020</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin per tahun</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Moulding</td><td>120.000 m^3</td><td>312,4823 m^3 (0,26 %)</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Finger Joint</td><td>60.000 m^3</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Arang (carbon)</td><td>30.000 ton</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.3.d
27.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PT Kayu Alam Perkasa Raya telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (Oktober 2020 s.d September 2021) dan melaporkannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda. ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH maupun secara manual menggunakan Nota Perusahaan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.
28 s.d 32	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.4.a – 2..1.4.e.

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

33.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama rentang waktu 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya TIDAK MELAKUKAN kegiatan penjualan atau penggunaan lainnya non penjualan atas hasil produksinya.
34.	Verifier 3.2.1.a		Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan laporan produksi dan laporan penjualan selama periode Oktober 2020 s/d September 2021 IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya telah mengekspor kayu olahan hasil produksi sendiri berupa Moulding sebanyak 230,6493 m^3 dengan negara tujuan China.
35.	Verifier 3.2.1.b		Dokumen ekspor
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh produk yang diekspor oleh IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) berupa produk moulding dengan total volume sebanyak 230,6493 m^3 dan telah dilengkapi dengan 3 set dokumen ekspor

			meliputi : PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Seluruh moulding yang diekspor PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES)
36.	Verifier 3.2.1.c		Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai		*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor yang diterbitkan.
37.	Verifier 3.2.1.d		Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai		*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya selama periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea keluar.
38.	Verifier 3.2.1.e		Dokumen CITES
	Nilai		*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
39.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kayu Alam Perkasa Raya telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUI PT Kayu Alam Perkasa Raya pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen kemasan produk moulding yang diekspor. c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

40	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.1.1.b
41	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.1.1.c
42	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.1.
43	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.2.
44	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 4.2.3

Samarinda, 26 Oktober 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur